

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Praktik *Khiyar Ru'yah* Pada Jual Beli Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi (Studi Kasus Pengguna Tiktok *Shop* Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah), maka dal hal ini disimpulkan:

Berdasarkan kajian teori dan data yang didapatkan oleh penulis setelah mengkaji dan menganalisis terkait prakti *Khiyar ru'yah* didapatkan hasil data dan kesimpulan dari 12 informan bahwa transaksi *online* yang dilakukan ini didalamnya terdapat hak *khiyar ru'yah* karena telah memenuhi kriteria yang bisa dilihat dari segi barang atau objek yang tidak dapat dilihat secara langsung ketika melakukan transaksi. Dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian deskripsi barang yang dijual, dalam hal ini jika terus menerus dilakukan oleh penjual bisa berakibat kepada jual beli *gharar* yang dilarang oleh hukum Islam, selain dari pada itu dari 12 informan terdapat 8 informan yang mana hak *Khiyar ru'yah* tidak terpenuhi akibat dari sikap para penjual yang tidak merespon, menutup opsi, dan menambah persyaratan setelah akad sehingga dalam hal ini bisa mengakibatkan kepada akad yang tidak sah, karena adanya keterpaksaan dari pihak informan atau pembeli yang menerima barang dengan keadaan tidak sesuai deskripsi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepada Mahasiswa dan Pembeli, terutama yang sering melakukan transaksi *online* pada berbagai macam layanan baik dalam bentuk *market place* atau *sosial e-commerce* agar selalu memperhatikan detail produk dan *rating* penjualan untuk menghindari kecurangan atau kecacatan pada produk yang diterima.
2. Kepada Peneliti selanjutnya, karena penulis memfokuskan penelitian bagaimana praktik *khiyar ru'yah* berjalan pada transaksi yang barang tidak sesuai deskripsi, maka peneliti selanjutnya agar lebih berfokus kepada peraturan pelayanan yang sudah diatur oleh Tiktok *Shop* untuk menjamin kepastian aturan dan perlindungan para konsumen.
3. Kepada Penjual, agar bisa menumbuhkan kejujuran dalam jual beli terutama pada transaksi yang dilakukan secara *online* agar tidak terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut dan juga selalu memperhatikan hak para pembeli terutama ketika mengajukan pembatalan transaksi akibat barang yang diterima terdapat kecacatan atau perbedaan.